



SOSIALISASI

PERATURAN MENTERI KEUANGAN

Nomor 30/PMK.010/2010

TENTANG

**PENERAPAN PRINSIP MENGENAL NASABAH
BAGI LEMBAGA KEUANGAN NON BANK**





LATAR BELAKANG

Rekomendasi
Asia Pacific Group –
Mutual Evaluation Report
(APG-MER)



Perlu Menyusun
Strategic Implementation
Plan (SIP)



Ringkasan Hasil MER :

- **Comply** : 4
- **Largely Comply** : 7
- **Partially Comply** : 21
- **Not Comply** : 16
- **N/A** : 1

Berisi langkah-langkah
yang harus dilakukan
untuk memenuhi
rekomendasi APG-MER
termasuk jangka waktunya



MER DAN SIP

No	Masalah	Rekomendasi	Nilai
1.	Secara eksplisit meminta LKNB melakukan CDD	5	PC
2.	Mengkonfirmasi pihak III yang bertindak atas nama orang lain	5	PC
3.	Enhanced CDD untuk High Risk Customer	5	PC
4.	Kriteria High Risk Country	5	PC
5.	Politically Exposed Person (PEP)	6	NC
6.	Prosedur yang memadai untuk CDD yang dilakukan oleh pihak III (oleh Bank atau di luar negeri)	9	NC
7.	Memelihara data minimal 5 tahun	10	NC
9.	Kewajiban untuk memonitor transaksi tidak wajar, transaksi dengan negara lain yang tidak menerapkan PMN/AML	11	PC
10.	Pengawasan : sanksi, manual, pelatihan, memelihara statistik	17,23,25,30,32	PC
11.	Mengimplementasikan UN Palermo Convention dan Vienna Convention	35	PC
12.	Pertukaran informasi dengan regulator sektor lain dan negara lain	40	LC
13.	Pembekuan asset teroris	SR III	NC
14.	Pelaporan transaksi mencurigakan yang terkait terorisme	SR IV	NC

REVISI PMK 74




PERUBAHAN UTAMA PMK 74/2006 → PMK 30/2010

- ◎ Penerapan *Customer Due Diligence* (CDD) maupun *Enhanced CDD*
- ◎ Kriteria penerapan tingkat CDD
- ◎ Kriteria calon nasabah/usaha Tingkat Risiko Tinggi/*Political Expose Person* (PEP)
- ◎ Transaksi yang tidak wajar
- ◎ Hubungan dengan Negara yang tidak menerapkan rekomendasi FATF



KEWAJIBAN PERUSAHAAN PERASURANSIAN






PENANGGUNG JAWAB PMN

- Unit Kerja Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (UKPN) atau;
- Anggota Direksi atau;
- Setingkat di bawah Direksi

Pasal 4 ayat (1) butir a



KEBIJAKAN PENERIMAAN & IDENTIFIKASI





INFORMASI CALON NASABAH/*BENEFICIAL OWNER*

- latar belakang dan identitas
- maksud dan tujuan melakukan Perikatan
- profil keuangan
- informasi lain yang memungkinkan Perusahaan Perasuransian untuk dapat mengetahui profil termasuk Perikatan yang telah dimiliki sebelumnya dengan Perusahaan Perasuransian yang bersangkutan
- identitas penerima kuasa yang bertindak untuk dan atas nama calon Nasabah



PENERAPAN PMN BERBASIS RISIKO

Sesuai Dengan Keputusan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis
Transaksi Keuangan Nomor: Kep-47/1.02./PPATK/06/2008





CUSTOMER DUE DILIGENT (CDD)

SIAPA YANG DI CDD ?

**CALON
NASABAH :**
1.Perorangan
2.Perusahaan

**BENEFICIAL
OWNER
(BO)**

Lembaga Tidak Di CDD :

1.Lembaga Pemerintah
2.Lembaga Keuangan Multilateral

TINGKATAN CDD

CDD SEDERHANA

CDD BIASA

ENHANCED CDD



TINGKATAN CDD

Tingkat	Tingkat risiko Money Laundering	Kriteria
Sederhana	Rendah	Pasal 12
Biasa	Menengah	Produk Asuransi, Calon Nasabah, Bidang Usaha, Negara asal selain disebutkan dalam Pasal 12 dan Pasal 13
Enhanced/ lebih ketat	Tinggi (lampiran PMK)	Pasal 13



KEGIATAN YANG DILAKUKAN TINGKATAN CDD

SEDERHANA

- Meminta Informasi ([Pasal 7](#))
- Melakukan konfirmasi mengenai kebenaran

BIASA

- Meminta Informasi ([Pasal 7](#))
- Melakukan konfirmasi mengenai kebenaran
- Meneliti hal-hal tidak wajar atau mencurigakan ([Pasal 8](#))
- Memastikan kebenaran dokumen calon Nasabah, dalam hal terdapat kecurigaan atas dokumen yang diterima
- Melakukan penelaahan mengenai *BO*

LEBIH KETAT

- Verifikasi informasi calon Nasabah atau *BO* ([Pasal 14](#))
- Verifikasi hubungan bisnis yang dilakukan oleh calon Nasabah dengan pihak ketiga;
- *CDD* secara berkala paling kurang berupa analisis terhadap: informasi mengenai Nasabah, sumber dana, tujuan transaksi, dan hubungan usaha dengan pihak-pihak yang terkait



CDD OLEH PIHAK KE-3

Calon Tertanggung : Nasabah Bank atau Nasabah LKNB
Pasal 15

Dalam Negeri (DN)	Luar Negeri (LN)	
	Penerapan PMN	
	Setara PMK	Lebih longgar
Pernyataan tertulis	Pernyataan tertulis	Wajib menerapkan PMN



JARINGAN KANTOR PERUSAHAAN PERASURANSIAN DI LN

Pasal 22

- Wajib menerapkan PMN dan memantau pelaksanaannya

Penerapan PMN

**Belum mematuhi
rekomendasi FATF**

Lebih Ketat

**Wajib menerapkan PMN
sesuai PMK**

**Tunduk pada otoritas
negera dimaksud**



BENEFICIAL OWNER

Perorangan

- [Pasal 10 ayat \(2\)](#)
- Informasi Pasal 7 ayat (3) huruf a ditambah:
 - Hubungan hukum antara calon nasabah dengan BO
 - Pernyataan calon nasabah mengenai sumber dana BO

Perusahaan/ Badan Hukum

- [Pasal 10 ayat \(3\)](#)
- Bentuk BO : Perusahaan, Yayasan atau Perkumpulan
- Informasi Pasal 7 ayat (3) huruf b ditambah:
 - Dokumen – Informasi identitas pemilik atau pengendali akhir badan hukum
 - Pernyataan calon nasabah mengenai kebenaran identitas maupun sumber dana BBO



CALON NASABAH MEWAKILI BENEFICIAL OWNER

Pasal 10

Bank atau
LKNB di DN

- Pernyataan tertulis telah melakukan verifikasi terhadap identitas BO

Bank atau
LKNB Lain di
LN

- Penerapan PMN paling kurang Setara:
- Pernyataan tertulis telah melakukan verifikasi terhadap identitas BO


Pengecualian

- Tidak berlaku apabila BO :
 - Lembaga Pemerintah;
 - Lembaga Keuangan Multilateral; dan
 - Perusahaan yang terdaftar di bursa efek



PERIKATAN CALON NASABAH

- Dilarang (pasal 16) :  Sebelum melakukan CDD





TRANSAKSI YANG TIDAK WAJAR

- Kriteria transaksi :
 - a. tidak biasa dalam jumlah besar;
 - b. dilakukan oleh pihak yang tidak mempunyai hubungan ekonomi yang jelas;
 - c. diduga akan digunakan untuk melakukan perbuatan melanggar hukum;
 - d. tidak sesuai dengan pola aktifitas Rekening



HUBUNGAN DENGAN NEGARA YANG TIDAK MENERAPKAN REKOMENDASI FATF

- Perusahaan Perasuransian wajib:
 - a. mempunyai dan menerapkan **prosedur khusus** untuk melakukan Perikatan dengan Nasabah yang berasal dari negara dimaksud;
 - b. melakukan **pemantauan yang berkesinambungan** terhadap hubungan usaha atau transaksi dengan Nasabah dan/atau LKNB yang berasal dari negara dimaksud;



PEMELIHARAAN DOKUMEN

- Penggunaan sistem informasi yang memadai;
 - Menatausahakan hasil pemantauan dan evaluasi transaksi
 - Melakukan pengkinian data
 - Menatausahakan dan menyimpan data transaksi Perusahaan Perasuransian dengan Nasabah



PELAKSANA DAN FASILITAS PENDUKUNG

- Memiliki kebijakan dan prosedur :
 - ✓ dalam hal perikatan tidak dilakukan melalui pertemuan langsung dengan calon Nasabah atau
 - ✓ dilakukan dengan menggunakan jasa pihak ketiga
- Program pelatihan penerapan PMN (minimal 1 x setahun, melaporkan pelaksanaan ke Menteri Keuangan)
- Wajib melakukan prosedur penyaringan (*screening*) dalam rangka penerimaan pegawai baru



PENGAWASAN DAN SANKSI

- Dilakukan oleh Biro Perasuransian, Bapepam-LK
- Jenis Sanksi:
 - Peringatan.
 - Pembatasan Kegiatan Usaha.
 - Pencabutan izin usaha.
- Untuk setiap pelanggaran ketentuan akan dikenakan sanksi administratif.



STATISTIK STR DAN CTR

- Jumlah LKNB yang melaporkan STR

Tahun	Perusahaan Asuransi	Perusahaan Dana Pensiun dan Pembiayaan
2005	6	5
2006	11	8
2007	20	12
2010	33	24

- Jumlah Perusahaan Asuransi yang melaporkan CTR

Tahun	Perusahaan Asuransi	Perusahaan Dana Pensiun dan Pembiayaan
2005	3	0
2006	4	0
2007	5	0
2010	11	0



MASA TRANSISI

Perusahaan Perasuransian wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan



TERIMA KASIH

PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
INDONESIA FINANCIAL TRANSACTION REPORTS AND ANALYSIS CENTER

REZIM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PRINSIP MENGENAL NASABAH

April 2010

DEFINISI PENCUCIAN UANG

Upaya untuk mengaburkan asal usul harta kekayaan dari hasil tindak pidana sehingga harta kekayaan tersebut seolah-olah berasal dari aktivitas yang sah.



Pengertian lengkap, Pasal 1 angka 1 UU TPPU

“Placing, Receiving or Controlling Dirty Money is Money Laundering”

PARADIGMA BARU

- ❑ **Menghilangkan motivasi pelaku kejahatan**
- ❑ **Menelusuri harta kekayaan hasil kejahatan**
- ❑ **Menelusuri aktor intelektual kejahatan**
- ❑ **Pembuktian Terbalik (Ps. 35 UU TPPU)**
- ❑ **Tidak perlu membuktikan Kejahatan Asal**
- ❑ **Melibatkan Penyedia Jasa Keuangan dalam Penegakan Hukum**

AKTIF → Setiap Orang yang dengan sengaja:
Menempatkan, mentransfer,
membayarkan, membelanjakan,
menghibahkan, menyumbangkan,
metitipkan, membawa ke luar negeri,
metukarkan, atau perbuatan lainnya atas
Harta Kekayaan tersebut (Pasal 3 UUTPPU)

TPPU

PASIF → Setiap Orang yang menerima
/menguasai: penempatan, pentransferan,
pembayaran, hibah,
Sumbangan, penitipan, atau penukaran
(Pasal 6 UUTPPU)

- Korupsi
- Penyuapan
- Penyelundupan Brg
- Penyelundupan TK
- Penyelundupan Imigran

(PASAL 2 UU TPPU)

Perbankan	P I D A N A A S A L
Pasar Modal	
Asuransi	
Narkotika	
Psikotropika	
Perdg. Manusia	
Perdg. Senjata Glp	
Penculikan	
Terorisme	
Pencurian	
Penggelapan	
Penipuan	
Pemalsuan Uang	
Perjudian	
Prostitusi	
Perpajakan	
Kehutanan	
Lingk. Hidup	
Kelautan	
Lainnya	

SANKSI TERLIBAT PENCUCIAN UANG




Di dalam Undang-undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 25 Tahun 2003 pasal 6, ditetapkan bahwa, Setiap orang yang menerima atau menguasai :

- a. penempatan;
- b. pentransferan;
- c. pembayaran;
- d. hibah;
- e. sumbangan;
- f. penitipan; atau
- g. penukaran,

Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah)


Ketentuan dimaksud tidak berlaku bagi Penyedia Jasa Keuangan yang melaksanakan kewajiban pelaporan transaksi keuangan

Hong Kong



C

Indonesia



Bandar Psikotropika

Bandar Psikotropika

KELUARGA TKI

KELUARGA TKI

KELUARGA TKI

RTGS 2x Rp 240 jt

Perusahaan kayu

Sdr. S

Pembelian MTC

MTC

Sdr.A
(Bendahara di Prop. Z)

Sdr.B
(Aparat)

MTC
Rp. 1M

MTC

Sdr.C
(Dirut PT. Y)


Pihak2
lain
terkait

Sejumlah
Perusahaan
Kayu yg terkait
Illegal logging

Bayar
Premi
Gedung

Rek. an. Sdr.C di
Bank M +/- Rp. 5,5 M

Rek. an. Sdr.C
di Bank L Rp5,5 M



Pembelian Beras Senilai USD 10 Jt

PT. X (Perush. Milik Negara)

Ms. Y & Mr. S (suami isteri-Perantara)

Q Ltd. (Perush. Luar Negeri)

Mr. K Pimpinan PT. X

Kakak kandung

PT. ABC (Perush. Milik Mr.B)

Fee \$US 1,5 Juta


beli mobil

reksa dana

Rek. an. Keluarga Mr. K

Bayar premi mobil

ALUR DANA KASUS RANDU S



Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM)

(Pasal 1 angka 7 UU TPPU)

1. menyimpang dari profil, karakteristik atau pola kebiasaan transaksi nasabah;
2. bertujuan untuk menghindari pelaporan transaksi;
3. dilakukan/batal dilakukan diduga dengan menggunakan harta kekayaan berasal dari tindak pidana.

- Menyimpang Profil: Orang yang mengasuransikan asset yang jauh diatas kemampuan ekonominya
- Menyimpang karakteristik: Asuransi kapal oleh perusahaan furniture
- Menyimpang pola kebiasaan transaksi nasabah: premi dibayar pihak lain, klaim dibayarkan ke pihak lain, pembatalan asuransi dalam jangka waktu singkat
- Menghindari pelaporan: tidak mau mengisi form KYC
- Diduga berasal dari tindak pidana: nasabah sudah diumumkan di koran bahwa yang bersangkutan terlibat kasus pidana ekonomi

Contoh Transaksi Mencurigakan

- Berdasarkan informasi yang diperoleh dari koran diketahui Tuan AC telah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana tertentu. Untuk itu pejabat PMN sebuah perusahaan asuransi umum melakukan pengecekan terhadap nasabah yang dimiliki apakah terdapat Tuan AC. Setelah dilakukan penelitian diketahui bahwa anak Tuan AC (Tuan AD) memiliki Polis asuransi mobil (mobil mewah) di perusahaan asuransi tersebut. Dari pengecekan terhadap aplikasi penutupan asuransi diketahui bahwa Tuan AD tidak memiliki gaji, usaha bisnis dan /atau sumber dana lain.
- Seorang calon Tertanggung membeli Polis Asuransi *Marine Cargo* untuk barang yang sedang dalam perjalanan. Tertanggung membayarkan jumlah premi asuransi yang besar melalui broker. Klaim asuransi diajukan Tertanggung relatif sering dalam jumlah nilai yang hampir sama dengan premi asuransi yang dibayarkan.
- PT A mengasuransikan barang yang dalam perjalanan dengan nilai pertanggungan Rp. 100 Milyar, namun dari penelitian diketahui bahwa nilai barang dalam perjalanan sebenarnya hanya sekitar Rp. 1 Milyar

Contoh Transaksi Mencurigakan

- Perusahaan Pengolahan Kayu X mengasuransikan pabrik, pekerja dan kendaraan yang dimilikinya ke Perusahaan Asuransi Y. Pada suatu ketika terjadi kebakaran atas pabrik Y dan mengalami kerugian sebesar Rp 3 Milyar. Setelah dilakukan penyelidikan oleh *loss adjuster* atas peristiwa kebakaran tersebut, disimpulkan bahwa kerugian yang dialami oleh Pabrik Y itu *claimable* dan sesuai dengan bunyi Polis, berhak untuk menerima penggantian kerugian asuransi. Tetapi, menjelang saat akan dilaksanakan pembayaran klaim asuransi, Z sebagai Direktur Utama sekaligus salah seorang pemegang saham Perusahaan X, meminta kepada perusahaan Asuransi Y agar uang penggantian klaim asuransi dibayarkan ke dalam rekening pribadinya, padahal yang tercatat sebagai Tertanggung adalah PT X bukan si Direktur tersebut
- Amrin, seorang pengusaha membeli asuransi dengan premi sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Tetapi saat kasir menerima pembayaran, ternyata pada cek tertulis nama orang lain/bukan Tertanggung, sebagai pembayar. Untuk membeli polis Asuransi, Tertanggung menggunakan cek pihak ketiga yang tidak ada hubungannya dengan pertanggungan asuransi.

Contoh Transaksi Mencurigakan

- Petugas PMN/KYC perusahaan ABC sedang melakukan identifikasi suatu risiko dimana salah satu calon tertanggung/ calon nasabah tidak memberikan secara detail mengenai flow produksi serta kapasitas serta end user. Dengan alasan hal tersebut untuk melindungi rahasia perusahaan dari persaingan. Setelah aplikasi disetujui nasabah, premi segera dibayar tetapi pada pertengahan tahun polis dibatalkan dengan alasan kesulitan produksi. Ternyata dipindahkan kepada perusahaan asuransi lain.
- Perusahaan penerbangan mengasuransikan beberapa unit pesawat dengan kondisi Wet Lease dimana Hull dan PLL akan dicover, sejak awal transaksi Tertanggung tidak mempermasalahkan nilai premi yang dibayar dan cenderung tidak menawar nilai premi yang diberlakukan. Setelah aplikasi disetujui oleh pihak penanggung dan polis asuransi segera dikirim pada saat premi jatuh tempo premi telah dibayar melalui pihak ketiga dari luar negeri, perusahaan pialang asuransi mempertanyakan kenapa pembayaran dilakukan oleh pihak ketiga, mereka memberikan jawaban bahwa pembayaran tersebut adalah berasal dari perusahaan salah satu pemilik perusahaan. Setelah 2 bulan polis dibatalkan dan refund diminta dibayarkan kepada tertanggung

Jaminan Kerahasiaan dan Perlindungan Hukum

- Direksi, pejabat, pegawai penyedia jasa keuangan PPATK, penyidik/penyelidik dilarang memberitahukan kepada pengguna jasa keuangan atau orang lain baik secara langsung maupun tidak langsung. Ancaman pidana 3-5 tahun penjara dan Rp 100 juta – Rp 1 milyar (Pasal 17 A UU TPPU)
- PPATK, penyidik, penuntut umum, atau hakim wajib merahasiakan identitas pelapor. Dalam hal terjadi pelanggaran pelapor atau ahli warisnya untuk menuntut ganti kerugian melalui pengadilan (Pasal 39 UU TPPU)
- Di sidang pengadilan, saksi, penuntut umum, hakim dan pihak-pihak yang terkait dilarang menyebut nama atau alamat pelapor, atau hal-hal lain yang memungkinkan dapat terungkapnya identitas pelapor (Pasal 41 UU TPPU)
- Penyedia jasa keuangan, pejabat serta pegawainya tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana atas pelaksanaan kewajiban pelaporan (Pasal 15 UU TPPU)

per 31 Maret 2010	PJK reporting parties	STRs
Bank	147	30,086
Perusahaan Efek	53	845
Manajer Investasi	4	21
Pedagang valas	51	16,433
Dana Pensiun	1	1
Lembaga Pembiayaan	23	883
Asuransi	33	2,266
Asuransi Umum	5	15
Asuransi Jiwa	28	2251
Perusahaan Pengiriman Uang	3	21
Total	315	50,556

Prinsip Mengenal Nasabah (PMN)

- Mengetahui secara komplit dan akurat informasi mengenai nasabah yang melakukan hubungan usaha dengan Penyedia Jasa Keuangan (PJK)
- Informasi tersebut meliputi:
 - Identitas calon nasabah
 - Maksud dan tujuan hubungan usaha
 - Informasi lain
 - Informasi Beneficial Owner (nasabah perorangan yang memiliki atau mengontrol transaksi yang dilakukan oleh pihak lain)
- Ketentuan mengenai PMN terdapat di:
 - UU TPPU
 - Keputusan Menteri Keuangan tentang PMN
- Nasabah yang melakukan hubungan usaha terbagi atas:
 - Nasabah perorangan
 - Nasabah badan hukum

Prosedur PMN Lanjutan

- Setelah mendapatkan informasi mengenai nasabah, PJK harus memverifikasi informasi tersebut dengan sumber informasi yang dapat diandalkan dan independen
- Dalam hal nasabah adalah perorangan, maka verifikasi dilakukan dengan dokumen identitas yang valid. Sesuai dengan hasil evaluasi APG terhadap Indonesia, KTP belum dapat dijadikan dokumen identitas yang valid, sehingga harus dilakukan pengecekan dokumen lain seperti rekening listrik atau rekening PAM
- Dalam hal nasabah adalah badan usaha, maka verifikasi dilakukan misalnya dengan pengecekan pada instansi pemerintah ataupun swasta yang melakukan registrasi atau melakukan pencatatan terhadap informasi badan usaha tersebut
- Verifikasi juga dilakukan terhadap beneficial owner

Kapan Permintaan informasi dan Verifikasi dilakukan

- Awal pembukaan rekening
- Walk-in customer melakukan transaksi di atas Rp. 100 juta
- Melakukan transfer dalam jumlah besar (kemungkinan terjadi perubahan data)
- Adanya kecurigaan nasabah yang bersangkutan terlibat tindak pidana pencucian uang atau pendanaan terorisme
- Adanya keraguan atas kecukupan atau kebenaran data yang telah diperoleh sebelumnya
- Apabila nasabah tidak memberikan data atau data tidak dapat diverifikasi maka PJK sebaiknya:
 - Tidak membuka rekening atau meneruskan transaksi yang bersangkutan
 - Melaporkannya sebagai LTKM

Contoh Kasus PMN

- A menerima transfer dari luar negeri dalam jumlah besar. Beberapa saat kemudian didapatkan informasi bahwa transfer tersebut dimaksudkan untuk pembayaran barang yang ditawarkan di internet namun barang yang ditawarkan tersebut tidak pernah diterima. Setelah dilakukan pengecekan terhadap alamat A ternyata alamat tersebut tidak terdapat di kelurahan tempat KTP A dikeluarkan.
- Dari hasil pemeriksaan PT B (rekening salah satu nasabah PJK) diketahui bahwa pemegang saham PT B adalah PT C yang berasal di Amerika Serikat. Dari pengecekan lebih lanjut oleh PPATK terhadap pemegang saham PT C ternyata adalah PT D yang hanya memiliki nominal saham sebesar US \$1, sehingga dapat disimpulkan bahwa PT D sebenarnya bukan pengendali dari PT C. PJK tidak memiliki informasi lain mengenai beneficial owner PT B
- Dari hasil analisis PPATK diketahui bahwa PT E (dijadikan sarana pencucian uang terhadap kejahatan hasil korupsi oleh F. Dari hasil analisis diketahui bahwa PT E adalah nasabah PJK A. Dari pemeriksaan terhadap PJK A diketahui bahwa PJK A tidak mengetahui beneficial owner dari PT E selain pemegang saham PT E yang juga merupakan badan hukum

Contoh Kasus PMN

- Pendiri yayasan PQR (F) ditangkap karena terlibat salah tindak pidana korupsi. Salah satu cara dari F untuk menyembunyikan hasil korupsinya adalah memasukan dana tersebut melalui Yayasan PQR. Yayasan PQR memiliki rekening di PJK B. Dari hasil pemeriksaan terhadap PJK B diketahui bahwa PJK tidak memiliki informasi mengenai beneficial owner dari Yayasan PQR kecuali pengurus yayasan dan dokumen AD/ART dari yayasan PQR
- PT H menjadi nasabah PJK kemudian dalam waktu singkat membatalkan hubungan usaha dengan PJK dan mengambil dana pembatalan tersebut secara tunai kemudian tidak melakukan aktivitas lagi terhadap PJK tersebut. Ketika dilakukan pemeriksaan terhadap PJK dikemukakan bahwa beneficial owner dari PT H adalah K, L dan M, namun tidak memiliki bukti dokumen pendukung dari K, L dan M

Lima Pilar PMN

- PENGAWASAN DIREKSI DAN KOMISARIS
- KEBIJAKAN DAN PROSEDUR PENERAPAN UU TPPU
- PENGAWASAN INTERNAL DAN INTERNAL AUDIT
- SISTEM INFORMASI PELAPORAN
- SUMBER DAYA MANUSIA DAN PELATIHAN

PENGAWASAN DIREKSI DAN KOMISARIS

- KOMITMEN DIREKSI DAN KOMISARIS TERHADAP PELAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN
- ADANYA MEKNISME YANG EFEKTIF BAGI DIREKSI DAN KOMISARIS UNTUK MEMASTIKAN UU TPPU TELAH EFEKTIF DILAKSANAKAN
 - ADANYA PENETAPAN OLEH DIREKSI DAN KOMISARIS ATAS PEDOMAN KYC DAN PENUNJUKAN PEJABAT UKPN
 - ADANYA PELAPORAN SECARA BERKALA KEPADA DIREKSI ATAU KOMISARIS TENTANG PENERAPAN UU TPPU (PELAPORAN KE PPATK)
 - ADANYA PEMBAHASAN MASALAH PENCUCIAN UANG DALAM RAPAT DEWAN DIREKSI DAN KOMISARIS


KEBIJAKAN DAN PROSEDUR PENERAPAN UU TPPU

- Kebijakan KYC yang ditetapkan sudah mencakup hal-hal yang secara substantial masuk dalam dalam kebijakan dimaksud
- Kebijakan KYC tersebut telah dilaksanakan
- Prosedur penerapan UU TPPU yang dilaksanakan oleh perusahaan telah secara efektif mencegah perusahaan digunakan sebagai sarana untuk pencucian uang

PENGAWASAN INTERNAL DAN INTERNAL AUDIT

- Adanya mekanisme kontrol sehingga perusahaan tidak dapat digunakan sebagai sarana pencucian uang oleh nasabah (orang yang menyusun laporan transaksi biasa berbeda dengan orang yang memutuskan transaksi mencurigakan)
- Audit intern perusahaan sudah mencakup pengecekan apakah terdapat transaksi keuangan mencurigakan belum dilaporkan kepada PPATK

SISTEM INFORMASI PELAPORAN

- Formulir aplikasi memuat semua data KYC
 - Data-data KYC dimasukkan dalam database komputer
 - Updating Data
 - Redflag transaksi mencurigakan/Transaksi Tidak Biasa
- 

Hasil Pemeriksaan PMN

- Dalam melakukan audit, PPATK memiliki daftar questionnaire terhadap lima pilar PMN yang hasilnya diklasifikasikan ke dalam nilai baik (71%-100%), sedang (51%-70%) dan rendah (0-50%)
- Sejak Oktober 2008 s.d. Desember 2009 PPATK telah mengaudit 17 Perusahaan Asuransi Umum.
- Hanya 4 memperoleh nilai sedang 13 memperoleh nilai rendah

SUMBER DAYA MANUSIA DAN PELATIHAN

- Apakah sumber daya manusia yang menangani pelaksanaan UU TPPU jumlahnya sudah memadai
- Apakah tingkat pemahaman pegawai PJK mengenai UU TPPU sudah memadai
- Apakah terdapat pelatihan internal yang dilakukan oleh perusahaan

Hasil Pemeriksaan PMN

Pilar PMN	Nilai Rata-Rata
Pengawasan Aktif Direksi dan Komisaris	51%
Kebijakan dan Prosedur	43%
Pengendalian Intern	6%
Sistem Informasi	36%
Sumber Daya Manusia	44%
Total	36%

TERIMA KASIH

